


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Puji dan Syukur ke Hadirat Ilaahi Robbi yang telah memberikan nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, *Allahumma Shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, Assalamu 'alaika yaa Rasulullah*. Yang mana telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang yang penuh dengan cahaya, juga kepada keluarga, dan para sahabatnya, dan semoga kami semua mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Amin.

Skripsi ini diberi judul yakni **Legalitas Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Objek Hak Tanggungan Karena Keadaan *Overmacht* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin melakukan penelitian serta penyusunannya dengan dibantu oleh pembimbing, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil, karena penulis menyadari dan yakin bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberi

motivasi serta semangat yakni Ayahanda Tariono dan Ibunda Mariana yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, perhatian, pengertian, kasih sayang dan do'a-do'anya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. *Robbihfirliwali waalidayya warhamhuma kamaa robbayani shogiiro.*

2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum
5. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, saran petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kakakku Tati Fusana, S.Pd., beserta suaminya Rio Puji Santoso, S.Sos., ponakan kecilku Rafiqi Arsyah Santoso dan seluruh keluarga besar yang ikut memberikan bantuan materi maupun non materi, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman-teman jurusan Ilmu Hukum seluruhnya, khususnya Muhammad Affandy, Putra Irawan Pranoto, Ade Candra Kirana, Muhammad Fauzi Pranata, S.H, Darmawan dan seluruh pihak yang mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal sholeh, dan penulis mendoakan semoga Allah SWT memberi balasan berlipat ganda. Akhir kata, semoga apa yang tertuang di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Wassalam

Pekanbaru, 19 September 2018

Penulis

Koko Sutresno

UIN SUSKA RIAU